



**TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI E
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN DANA RUTIN,
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDAMPING,
DAN BANTUAN KEUANGAN MANAJEMEN (BKM) KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta untuk menjamin pemerataan pendidikan, perlu diberikan Bantuan Dana Rutin untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pendamping untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), serta Bantuan Keuangan Manajemen (BKM) untuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tahun Anggaran 2011;

- b. bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum penyaluran Bantuan Dana Rutin, BOS Pendamping, dan BKM sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN DANA RUTIN, BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDAMPING, DAN BANTUAN KEUANGAN MANAJEMEN (BKM) KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
6. Sekolah/madrasah adalah bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
7. Bantuan Dana Rutin adalah dana yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) untuk membantu kegiatan operasional sekolah.

8. Biaya Operasional Sekolah Pendamping yang selanjutnya disebut BOS Pendamping adalah dana yang bersumber dari APBD sebagai dana pendamping BOS Pusat dan BOS Provinsi yang diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) di daerah untuk membantu kegiatan operasional sekolah.
9. Bantuan Keuangan Manajemen yang selanjutnya disebut BKM adalah dana yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) untuk membantu peningkatan mutu pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Dana Rutin, BOS Pendamping, dan BKM bertujuan untuk:

- a. mengakselerasikan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah;
- b. memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat di daerah untuk memperoleh hak pendidikan;
- c. membantu masyarakat dari keluarga miskin (Gakin) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- d. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta untuk pemerataan pendidikan;
- e. membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan dasar (SDN/MI/SMPN/SMPT) sampai tamat, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI);
- f. meningkatkan mutu pendidikan, tenaga kependidikan dan pendidik, serta lingkungan pada SMAN dan SMK.

BAB III SEKOLAH PENERIMA BANTUAN DANA

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Dana Rutin adalah TKN.
- (2) Penerima BOS Pendamping adalah:
 - a. SDN;
 - b. MI;
 - c. SMPN;
 - d. SMPT.
- (3) Penerima BKM adalah:
 - a. SMAN;
 - b. SMKN.

Pasal 4

Sekolah penerima bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- b. bagi SDN/SMPN/SMPT membebaskan segala jenis pungutan untuk biaya operasional, kecuali RSBI.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, masyarakat dapat memberikan bantuan kepada sekolah dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan tanpa paksaan, serta tidak mengikat.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pengalokasian bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengalokasian bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada jumlah siswa yang tercatat pada masing-masing sekolah penerima bantuan;
- b. Kepala Dinas melakukan verifikasi data sekolah dan jumlah siswa yang akan menerima BOS Pendamping dan BKM berdasarkan anggaran yang tersedia;
- c. Kepala Dinas mengajukan daftar sekolah dan jumlah siswa penerima Bantuan Dana Rutin, BOS Pendamping, dan BKM untuk ditetapkan melalui Keputusan Walikota;
- d. pengalokasian BOS Pendamping dan BKM dilaksanakan dengan memperhatikan periode tahun pelajaran yang berbeda yaitu:
 - 1) alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2011 didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran 2010/2011;
 - 2) alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tiap sekolah untuk periode Juli-Desember 2011 didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran 2011/2012.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan Bantuan Dana Rutin, BOS Pendamping, dan BKM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekolah penerima Bantuan Dana Rutin, BOS Pendamping, dan BKM harus memiliki rekening bank atas nama sekolah pada Bank Jabar Banten Cabang Bogor.

BAB V

PERUNTUKAN DAN BESARNYA BANTUAN DANA

Pasal 8

- (1) Bantuan Dana Rutin TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp 41.141.000,00 (empat puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) per tahun dan digunakan untuk:
 - a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. pengadaan sarana komputer;
 - e. penataan lingkungan;
 - f. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - g. pelaporan keuangan.
- (2) BOS Pendamping untuk SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
 - a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. pengadaan sarana komputer;
 - e. penataan lingkungan;
 - f. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - g. pelaporan keuangan.
- (3) BOS Pendamping untuk MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebesar Rp 94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
 - a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;

- c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. penataan lingkungan;
 - e. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - f. pelaporan keuangan.
- (4) BOS Pendamping untuk SMPN dan SMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d sebesar Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
- a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. pengadaan sarana komputer;
 - e. penataan lingkungan;
 - f. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - g. pelaporan keuangan.
- (5) BKM untuk SMAN/SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b sebesar Rp 91.500,00 (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
- a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. penataan lingkungan;
 - e. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - f. pelaporan keuangan.

Pasal 9

- (1) Bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk dibungkakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membangun gedung/ruangan baru.
- (2) BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diperhitungkan dengan memberikan pengurangan kewajiban siswa untuk membayar Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPMP).

BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan monitoring memberikan saran, supervisi, dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program yang meliputi komponen:
 - a. alokasi bantuan dana sekolah;
 - b. penyaluran dan penggunaan dana;
 - c. pelayanan dan penanganan pengaduan;
 - d. administrasi keuangan;
 - e. pelaporan.

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah membuat laporan pelaksanaan Bantuan Dana Rutin, BOS Pendamping, dan BKM setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis dan operasional sekolah.

- (3) Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Dana Rutin, BOS Pendamping, dan BKM kepada Walikota secara berkala 1 (satu) bulan sekali.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Inspektorat Kota Bogor melaksanakan pengawasan secara fungsional terhadap penggunaan bantuan dana dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Pengawasan teknis dan operasional terhadap pelaksanaan Bantuan Dana Rutin, BOS Pendamping, dan BKM dilakukan oleh Tim Pengawas dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk transparansi pelaksanaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, masyarakat dapat memberikan pengawasan apabila terdapat indikasi penyimpangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 13

Kepala Sekolah yang tidak mengikuti aturan yang tertera pada petunjuk pelaksanaan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Januari 2011

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 6 SERIE**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,**

IDA PRIATNI

